



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.3/DPRD/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS RANCANGAN AWAL RPJMD
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD antara lain menegaskan bahwa Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu atas pertimbangan Badan Musyawarah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 20 Maret 2025 pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud huruf b beranggotakan 13 (tiga belas) orang dengan Komposisi :
- | | |
|---|-----------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 2 Orang |
| 2. Fraksi Partai Amanat Nasional Plus | : 2 Orang |
| 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | : 2 Orang |
| 4. Fraksi Partai Demokrat | : 2 Orang |
| 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | : 1 Orang |
| 6. Fraksi Partai Golkar | : 1 Orang |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa orang | : 1 Orang |
| 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 1 Orang |
| 9. Fraksi Partai NasDem | : 1 Orang |
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan Huruf c, perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 000.7.2./768/BAPP.02/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Hal Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 20 Maret 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 25 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 17 April 2025, dan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 21 April 2025.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 25 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.3/DPRD/2025
TANGGAL : 25 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2029

KETUA : ERIK KRIDASETIA, S.T.
WAKIL KETUA : ANDANG IRPAN SAHARA, S.Ag., S.H., M.H.
SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : SEKRETARIS DPRD
ANGGOTA : 1. AMAN, SE
2. ERWIN RAHAYU DIKUSUMAH
3. ANGGIA HERFIANTI
4. H. RAMLI MAHMUD, SE
5. H. AWAN SETIAWAN, S.P.
6. YULIANTI, S.E.
7. NANA SUTISNA, S.Ag.
8. IMAM DANA KURNIA, S.Pt.
9. H. UUS JAYUSMAN, S.SOS
10. NURDIN SOLEH, S.PD.I.
11. AGUS PRIATNA, S.SOS.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA